

## Sistem Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Online Single Submission (OSS) di Kalimantan Timur

Era 5.0 mengedepankan percepatan dalam berinteraksi dengan orang lain melalui internet, termasuk dalam perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Perpres No. 79 Tahun 2015, PP No.24 Tahun 2018, telah membuat perubahan sistem perizinan berusaha semua bidang dalam bentuk *online* yang berbasis ilmu dan teknologi. Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merubah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan diterbitkan PP No.10 Tahun 2021.

Era perizinan sebelum diberlakukan perizinan berusaha OSS, sistem perizinan sangat memberatkan pelaku usaha dan warga masyarakat, akibat proses izin yang panjang, lama, berbelit-belit, beban biaya yang tinggi. Hal ini karena proses tidak transparansi, izin mudah apabila diiringi dengan janji komisi, free, suap, gratifikasi dan korupsi, ini terjadi pada perizinan sumber daya alam.

Buku ini memberi pengkayakan, hasil riset, fakta, problematika perizinan berusaha OSS di Kalimantan Timur, terkait peraturan gubernur Kalimantan Timur yang berubah-ubah, yang pada ujungnya memperlambat proses perizinan OSS tersebut. Latar belakang dan dasarnya perubahan paraf dan tanda tangan dalam persetujuan perizinan OSS menarik untuk dianalisa atas kepentingan-kepentingan yang terselubung menjadi permasalahan mendasar dari keluarnya beberapa aturan gubernur Kalimantan Timur.

Berikut adalah pokok-pokok bahasan dalam buku ini:

- Bab I Karakteristik Perizinan Oss di Daerah
- Bab II Pelayanan Publik dalam Perizinan Berusaha Oss di Daerah
- Bab III Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik Di Kalimantan Timur
- Bab IV Implikasi Hukum Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Provinsi Kalimantan Timur dalam Sistem Perizinan
- Bab V Batasan Kewenangan Gubernur dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Timur



 Pustaka Ilmu  
 @pustakailmubook  
 pustakailmu.co.id



Sistem Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Online Single Submission (OSS) di Kalimantan Timur

# Sistem Perizinan Berusaha & Non Perizinan Online Single Submission (OSS) di Kalimantan Timur

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.  
Agustina Wati, S.H., M.H.  
Choirul Anas, S.H.

# **SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KALIMANTAN TIMUR**

Dr. Siti Kotijah, S.H. M.H  
Agustina Wati, S.H., M.H  
Choirul Anas, S.H





**SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN  
DI KALIMANTAN TIMUR**

Copyright © Pustaka Ilmu, 2021

Hak cipta ada Pada Penulis

xiii+221 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-6225-27-1

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.  
Agustina Wati, S.H., M.H  
Choirul Anas, S.H.

Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Desain Cover : Linkmed

Layout : Linkmed

**SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN  
DI KALIMANTAN TIMUR**

Diterbitkan(Cetakan 1)Juni 2021 oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul,

Yk Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Era 5.0 mengedepankan percepatan dalam berinteraksi dengan orang lain melalui internet, termasuk dalam perizinan berusaha melalui *Online Single Submission (OSS)*. Perpres No. 79 Tahun 2015, PP No.24 Tahun 2018, telah membuat perubahan sistem perizinan berusaha semua bidang dalam bentuk online yang berbasis ilmu dan teknologi. Terbitkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merubah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan terbitkan PP No.10 Tahun 2021.

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Baru (IKN), terus berupaya melakukan pembangunan menjadi daulah Kalimantan Timur. Perizinan berusaha menerapkan PTSP berbasis *OSS* oleh DPMPTSP bagi pelaku usaha dan warga masyarakat yang mengajukan permohonan. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 30 Tahun 2018, dirubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.60 Tahun 2019, dirubah Peraturan Gubernur No.48 Tahun 2019 dirubah lagi menjadi Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2020, menunjukkan ada kepentingan dari pejabat pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap sistem yang secara nasional wajib dilaksanakan sistem perizinan berusaha yang manual berbasis teknologi internet (*online*).

Era perizinan sebelum diberlakukan perizinan berusaha *OSS*, sistem perizinan sangat memberatkan pelaku usaha dan warga masyarakat, akibat proses izin yang panjang, lama, berbelit-belit, beban biaya yang tinggi. Hal ini karena proses tidak transparansi, izin mudah apabila diiringi dengan janji

komisi, free, suap, gratifikasi dan korupsi, ini terjadi pada perizinan sumber daya alam.

Fakta membuktikan banyak oknum pejabat pemerintah daerah, Provinsi/kabupaten/kota, termasuk di daerah Provinsi Kalimantan Timur, beberapa bupati yang ditangkap oleh KPK terkait perizinan sumber daya alam tersebut. Perubahan paradigma dengan sistem perizinan berusaha *Online Single Submission (OSS)*, merubah budaya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah dalam perizinan dengan efisien, cepat dan transparan.

Pada perkembangan perubahah sistem perizinan berusaha *OSS*, di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa peraturan gubernur Kalimantan Timur, tentu menghambat terhadap proses perizinan berusaha dengan lembaga *OSS*, dirubah manual dengan jenjang paraf sampai 6 (enam) pejabat pemerintah daerah *desk to desk*, sehingga kembali pada perizinan yang lama, berbelit-belit, dan jauh dari pelayanan publik dengan prinsip *good governance*.

Keluarnya kebijakan peraturan gubernur Kalimantan Timur itu, menjadi dasar dan titik ajak untuk membedah, menganalisa agurmentasi hukum, dan fakta lapangan terhadap keluarnya peraturan, dan implimentasi hukum akibat peraturan gubernur bagi pelaku usaha dan warga masyarakat.

Buku problematika perizinan *OSS* di Kalimantan Timur, memotret permasalahan-permasalahan dalam perizinan berusaha *OSS* di Kalimantan Timur, kebijakan perubahan peraturan gubernur yang berubah-ubah sebagai faktor penghambat perizinan berusaha selama ini, tarik ulur kepentingan pejabat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait paraf dan tandatangan pejabat pemerintahan.

Buku ini memberi pengkayakan, hasil riset, fakta, problematika perizinan berusaha *OSS* di Kalimantan Timur, terkait peraturan gubernur Kalimantan Timur yang berubah-ubah, yang pada ujungnya memperlambat proses perizinan *OSS* tersebut. Latar belakang dan dasarnya perubahan paraf dan tandatangan dalam persetujuan perizinan *OSS* menarik untuk dianalisa atas kepentingan-kepentingan yang terselubung, yang menjadi permasalahan mendasar dari keluarnya beberapa aturan gubernur Kalimantan Timur.

Buku ini merupakan hasil penelitian secara kolaboratif yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam memotret keresahan pelaku usaha dan warga masyarakat atas aturan gubernur yang sudah berubah 3 (tiga) kali, pada tataran implementasi yang menghambat proses perizinan berusaha *OSS* di Kalimantan Timur.

Buku ini diharapkan menjadi bahan kajian tindak lanjut untuk perbaikan bagi pemegang kekuasaan tertinggi di Kalimantan Timur, untuk lebih selektif, akomodatif, dan tidak melanggar aturan yang lebih tinggi, dan kebijakan yang ada tidak merugikan bagi warga masyarakat dalam pelayanan publik pada aspek perizinan berusaha *OSS*.

Terimakasih pada Choirul Anas S.H mahasiswa bimbingan yang menyuplai data, wawancara terhadap problematika perizinan berusaha *OSS*. Agustina Wati S.H., M.H., sebagai tim dan kolaborasi dalam mengkayakan dalam hukum administrasi negara untuk memperbanyak literasi. Kami menyadari tidak ada yang sempurna dari sebuah karya, kekurangan yang ada menjadi kritik untuk membangun terhadap perbaikan dalam buku ini.

Buku ini untuk memperkaya literasi perizinan berusaha *OSS* yang terus berkembang. Di sisi lain untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai dosen untuk terus berkarya dan

mengembangkan riset-riset kolaborasi yang bermanfaat bagi keilmuan di bidang hukum administrasi negara.

Terimakasih pula kami sampaikan pada semua pihak yang membantu dalam buku ini, DMPTPSP Provinsi Kalimantan Timur, Biro Hukum Kalimantan Timur, tim, editor, penerbit, dan pencetakan yang membantu proses sampai akhir. Terima kasih buat keluargaku, orangtuaku, suamiku yang terus memotivasi untuk terus berkarya. Tulisan ini menjadi bagian berbicara pada zaman, yang mencerahkan bagi peradaban dan dunia. Salam literasi.

Samarinda, 1 April 2020

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	viii
<b>BAB I KARAKTERISTIK PERIZINAN OSS DI DAERAH</b> .....	1
A. Perizinan Berusaha.....	1
B. Perubahan Paradigma Sistem Perizinan.....	6
C. Konsep Dasar Pelayanan Terpadu Dalam Perizinan.....	11
D. Perkembangan Perizinan Berusaha OSS Daerah Pasca Terbitnya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja...	14
<b>BAB II PELAYANAN PUBLIK DALAM PERIZINAN BERUSAHA     OSS DI DAERAH</b> .....	19
A. Pengaturan Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan OSS..	19
B. Ruang Lingkup Pelayanan Publik Dalam Perizinan Berusaha OSS .....	25
C. Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Pelayanan Publik Perizinan Berusaha OSS.....	30
D. Standar Pelayanan Publik .....	34
E. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	37
F. Ombudsmen Sebagai Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.....	41
<b>BAB III PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI KALIMANTAN TIMUR</b> .....	48
A. Pelayanan Secara Elektronik (PSE) Di Kalimantan Timur .....	48

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kalimantan Timur .....	52
C. Pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kalimantan Timur .....	55
D. Perubahan Pengaturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kalimantan Timur dan Kepentingan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Berusaha..	55

**BAB IV IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM SISTEM**

**PERIZINAN .....**58

A. Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur .....	58
B. Kedudukan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 Dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan...	131
C. Data Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2020 .....	137
D. Implikasi Hukum Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Sistem Pelayanan Perizinan .....	157

**BAB V BATASAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....**190

A. Perubahan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Provinsi Kalimantan Timur .....	190
--	-----

B. Batasan Kewenangan Gubernur Dalam Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Kalimantan Timur .....	200
C. Permasalahan Perzinan Dan Nonperizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.....	211

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>215</b>
<b>GLORASSIUM.....</b>	<b>223</b>
<b>INDEX.....</b>	<b>225</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>227</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

4.1	Tabel Daftar Perizinan Dan Nonperizinan Bidang Sektoral Yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.....	64
4.2	Tabel Perubahan Materi Muatan Didalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, Tentang Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).....	76
4.3	Tabel Daftar Perizinan Dan Nonperizinan Bidang Sektoral Yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.....	101
4.4	Tabel Perizinan Dan Non Perizinan Yang Dilimpahkan Kepada Perangkat Daerah.....	106
4.5	Tabel Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.....	116
4.6	Tabel Pertentangan Pasal dalam Peraturan Gubernur dengan Peraturan residen.....	134
4.7	Tabel Data Keterlambatan Penerbitan Izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur .....	138
4.8	Tabel Faktor Penyebab Keterlambatan Perizinan Pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.....	149
4.9	Tabel Data Perizinan Online Yang Diproses Secara Manual	154

4.10	Tabel Faktor <i>Sistem Online Single Submission (OSS)</i> Tidak Berjalan Secara Maksimal.....	156
4.11	Tabel Permasalahan Yang Timbul Pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur .....	166
4.12	Tabel Dampak Keterlambatan Izin Akibat Paraf Koordinasi Berjenjang Oleh Gubernur .....	168
4.13	Tabel Dampak Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Serta Kurangnya Pemahaman Aparatur Pelayanan.....	175
5.1	Perubahan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada DMPTSP Provinsi Kalimantan Timur .....	196

### **DAFTAR BAGAN**

4.1	Bagan Mekanis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kalimantan Timur .....	123
4.2	Bagan Alur Proses Paraf Koordinasi Berjenjang.....	150



# **BAB I**

## **KAREKTERISTIK PERIZINAN OSS DI DAERAH**

### **A. Perizinan Berusaha**

**N**egara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara yang berdasarkan hukum dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar peraturan perundang-undangan tertinggi untuk mengatur tingkah laku masyarakat.

Sebagai negara hukum maka semua penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, untuk menjalankan fungsi pengaturan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap warga masyarakat.

Sehubungan dengan kepentingan warga masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pelayanan publik salah satunya membuat keputusan yang dilakukan oleh badan dan/atau pemerintahan dalam bidang perizinan. Selain itu bentuk keputusan pemerintah itu berupa izin, konsesi, dan dispensasi.

Perizinan atau konsesi diberikan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penguasaan negara atas sumber daya alam yang terkandung wilayah di Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Alam (Seri Kedua), (Seri Tiga), (Seri Tiga), (Seri Empat), Buku Ajar Hukum Perizinan, Modul 1 Hukum Acara dan Praktek PTUN, dan Modul 2 Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik, dan Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penulis aktif menulis di [blogsport.sitikotijah](http://blogsport.sitikotijah) dan [kompasiana.com](http://kompasiana.com), di koran, majalah kampus, artikel, jurnal, *proceeding*, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional. Surel [sitikotijah.fh.unmul.ac.id](mailto:sitikotijah.fh.unmul.ac.id)., motto Berbuat Baik itu bukan pilihan, tetapi tanggung jawab moral terhadap kehidupan. Menjadi dosen itu bukan pilihan, tetapi entitas diri saya terhadap Pendidikan. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.



Agustina Wati, S.H., M.H., dilahirkan di Samarinda, 16 Agustus 1986. Pendidikan SDN 019 Samarinda tahun 1998, SLTPN 7 Samarinda tahun 2001, SMA Tunas Kelapa tahun 2001. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun 2008, dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2011. Karir pekerjaan dimulai dari Calon Pegawai Negeri Sipil, 1 Desember 2008 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 1 Oktober 2013 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Jabatan yang diemban saat ini sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Mata Kuliah yang diampu; Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Hukum Perlindungan dan Penegakan Lingkungan, Amdal, Baku Mutu Lingkungan, Hukum Administrasi Lingkungan, Hukum Tata Ruang. Pelatihan yang pernah diikuti: Pelatihan Resolusi Konflik tahun 2014.



Choirul Anas S.H., Lahir di Surabaya 25 Desember 1995. Merupakan anak kedua dari 3 (Tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Zainal Hasan, dan Ibu Robyah. Mengawali jenjang pendidikan Non-formal pada Tahun 2001 di Taman Kanak-kanak Bina Putra Surabaya, Kemudian dilanjutkan ke jenjang pendidikan formal pada tahun 2002 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Putat Jaya 3 (Tiga) Surabaya sampai dengan 2005, kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Guyung 3 (Tiga) Kabupaten Ngawi, dan lulus pada tahun 2008, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Katolik Wijaya (SMPK) di Kota Ngawi, dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan selanjutnya pada tahun 2013, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan mengambil jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR) di SMK Negeri 1 (Satu) Labang, Bangkalan, Kota Madura. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan Studi Pada Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman Kota Samarinda melalui jalur SMMPTN dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Program Studi Ilmu Hukum, Minat Studi Hukum Administrasi Negara. Pada tanggal 1 (Satu) Juli 2019 sampai dengan 5 (Lima) Agustus 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non-Reguler di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Alamat email [choirulanass90@gmail.com](mailto:choirulanass90@gmail.com). Moto: Selama Ada Niat dan Keyakinan Semua Akan Jadi Mungkin.

